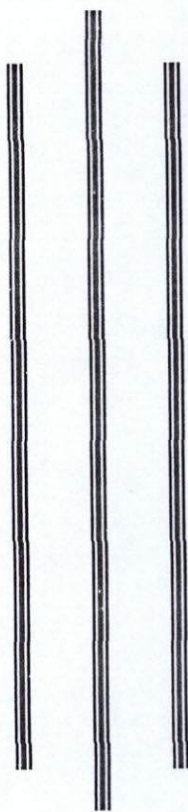




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM bidang PU dan PR adalah ketentuan tentang jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalansi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang air minum;
11. Kinerja Jaringan Irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.
12. Pelayanan Jaringan Jalan aspek Aksesibilitas adalah tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota;
13. Pelayanan Ruas Jalan adalah tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan **SELAMAT** dan **NYAMAN**.
14. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) aspek Air Limbah Permukiman adalah tersedianya Sistem Air Limbah setempat yang memadai.
16. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa Daerah dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
17. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
18. Pelayanan pengelolaan sampah adalah setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.
19. Drainase adalah sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (*inundation*) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota.
20. Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Daerah

yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

21. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan adalah berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
22. Penataan Bangunan dan Lingkungan aspek Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Daerah.
23. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Daerah adalah meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di Daerah untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
24. Informasi Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Daerah adalah tersedianya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Daerah sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Pelayanan dasar Jasa konstruksi Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
26. Izin Usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk
27. Pelayanan dasar Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun.
28. Pelayanan dasar Informasi Penataan Ruang adalah tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Daerah beserta Rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital.
29. Pelayanan dasar penataan ruang Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang adalah terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya Rencana Tata Ruang dan Program Pemanfaatan Ruang.
30. Pelayanan dasar ijin pemanfaatan ruang adalah terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Daerah beserta rencana rincinya.
31. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang adalah Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
32. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang PU dan PR adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan SPM bidang PU dan PR.
- (2) SPM Bidang PU dan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :

I. Sumber daya Air

1. Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat :
 - a) tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014; dan
 - b) tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 70% (tujuh puluh perseratus) pada Tahun 2014.

II. Jalan

1. Jaringan

- a) Aksesibilitas :
tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Daerah 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;
- b) Mobilitas :
tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014; dan
- c) Keselamatan :

tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014.

2. Ruas

a) Kondisi jalan :

tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014;

b) Kecepatan :

tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014;

III. Air Minum

Cluster Pelayanan

a) Sangat buruk

tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan 40% (empat puluh perseratus) pada Tahun 2014;

b) Buruk

tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2014;

c) Sedang

tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari 70% (tujuh puluh perseratus) pada Tahun 2014;

d) Baik

tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2014; dan

e) Sangat Baik

tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;

IV. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)

1. Air Limbah Pemukiman :

a) tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014; dan

b) tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 5% (lima perseratus) pada Tahun 2014.

2. Pengelolaan sampah :

a) tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 20% (dua puluh perseratus) pada Tahun 2014; dan

- b) tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 70% (tujuh puluh perseratus) pada Tahun 2014.

3. Drainase :

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter), selama 2 (dua) jam) dan tidak lebih dari 2 (dua) kali setahun 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2014.

V. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 10% (sepuluh perseratus) pada Tahun 2014.

VI. Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Daerah 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014; dan

2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) :

tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Daerah 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014.

VII. Jasa Konstruksi

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014; dan

2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014.

VIII. Penataan Ruang

1. Informasi Penataan Ruang :

tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Daerah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100% (seratus perseratus) Daerah dan Kecamatan serta 90% (sembilan puluh perseratus) Kelurahan pada Tahun 2014;

2. Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR :

terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;

3. Izin Pemanfaatan Ruang

terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Daerah beserta rencana rincinya 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;

4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;

5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

tersedianya luasan RTH publik sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada Tahun 2014;

- (3) SPM bidang PU dan PR terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang PU dan PR dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum .
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang PU dan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan SPM bidang PU dan PR di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang PU dan PR yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang PU dan PR adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang PU dan PR dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang PU dan PR untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. DPU melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang PU dan PR di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pencapaian target sesuai SPM bidang PU dan PR, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala DPU menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang PU dan PR kepada Bupati.
- (2) Kepala DPU memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

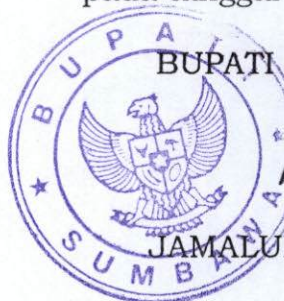
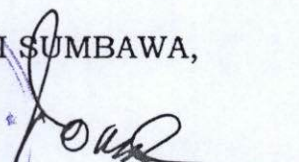
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013

 **BUPATI SUMBAWA,**

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

 **SETDA**

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI		2013	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
I	Sumber Daya Air	1. Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	a) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	2014	80%	100%	DPU
			b) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70%	2014	74,8%	76%	DPU
II	Jalan	Jaringan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100%	2014	100%	100%	DPU
			Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100%	2014	100%	100%	DPU
			Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2014	55%	60%	DPU
		Ruas	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	2014	55%	60%	DPU
			Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2014	53%	60%	DPU
III.	Air Minum	Cluster Pelayanan						
		a) Sangat Buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40%	2014	-	-	
		b) Buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan air minum	50%	2014			

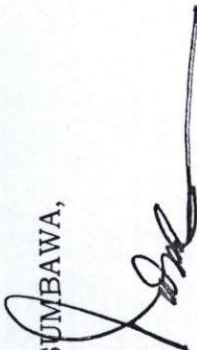
NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI		2013	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
			dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari			-	-	
		c) Sedang	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	70%	2014	-	-	
		d) Baik	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	80%	2014	-	-	
		e) Sangat Baik	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	100%	2014	88,67 %	100%	DPU, PDAM
IV	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	1) Air Limbah Permukiman	a) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	2014	88%	100%	DPU
			b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2014	2%	5%	DPU
		2) Pengelolaan Sampah	a) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20%	2014	10%	20%	DPU, BPMLH
			b) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70%	2014	30%	50%	DPU, BPMLH
		3) Drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	30%	50%	DPU
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2014	5%	10%	DPU
VI	Penataan Bangunan	1. Izin Mendirikan	a) Tersedianya masyarakat dalam	100%	2014	40%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI		2013	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
	dan Lingkungan	Bangunan (IMB)	pengurusan IMB di Daerah					DPU, KPPT
		2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Daerah	100%	2014	100%	100%	DPU
VII	Jasa Konstruksi	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)	Penerbitan IUK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	2014	100%	100%	DPU, KPPT, BAGIAN APP SETDA
		2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	100%	100%	DPU, KPPT, BAGIAN APP SETDA
VIII	Penataan Ruang	1. Informasi Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Daerah beserta rencana rincinya melalui peta analog	100% (Daerah)	2014	100%	100%	DPU
				100% (Kecamatan)	2014	100%	100%	
				90% (Kelurahan)	2014	90%	90%	
			Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Daerah beserta rencana rincinya melalui peta digital	100% (Daerah)	2014	100%	100%	DPU
				100% (Kecamatan)	2014	100%	100%	
				90% (Kelurahan)	2014	90%	90%	
		2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam proses Penyusunan RTR	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100%	2014	100%	100%	DPU
		3. Izin Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR	100%	2014	100%	100%	DPU, KPPT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI		2013	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
			wilayah Daerah beserta rencana rincinya					
	4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2014	50%	100%	DPU, KPPT
	5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25%	2014	20%	25%	DPU, BAPPEDA, BPMLH



 BUPATI SUMBAWA,

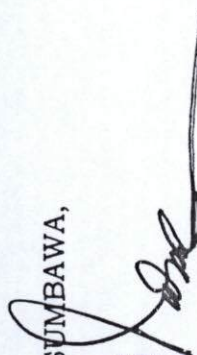


 JAMALUDDIN MALIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI		2013	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
			wilayah Daerah beserta rencana rincinya					
	4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2014	50%	100%	DPU, KPPT
	5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25%	2014	20%	25%	DPU, BAPPEDA, BPMLH



 BUPATI SUMBAWA,



 JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DI KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

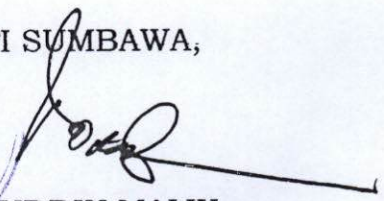
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tercapainya indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target :
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran :
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil :
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan :
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Permasalahan dan solusi :
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

 BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK